## Hal-hal yang Membatalkan Pengusapan Khuffain

Ada beberapa hal yang menyebabkan pengusapan khuffain menjadi batal. Di antaranya:

- Karena terjadi sesuatu yang menyebabkan mandi besar, misalnya junub, haid, dan nifas.
- Karena melepaskan sepatu, meskipun hanya mengeluarkan sebagian telapak kaki hingga ke leher sepatu. Menurut madzhab Hanafi: Pengusapan hanya batal jika sebagian besar kaki telah keluar dari leher sepatu. Sedangkan jika sebagian kecilnya saja, atau kurang dari separuhnya, maka tidak membatalkan. **Menurut madzhab Maliki**: Pengusapan hanya batal apabila semua bagian kaki yang tertutupi oleh sepatu telah keluar dari leher sepatunya. Apabila hal itu terjadi, lalu pemakai sepatu langsung membasuh kakinya, maka wudhunya masih sah. sedangkan bila tidak langsung membasuhnya, maka dilihat dulu apakah disengaja atau tidak. Jika tidak disengaja atau terlupa, maka cukup dipakai kembali sepatunya, entah itu baru sebentar ataupun sudah cukup lama dilepaskannya. Dengan demikian, maka niat pengusapan masih tetap berlaku. Adapun apabila disengaja, maka niat pengusapannya batal jika sudah cukup lama.
- Karena terkoyaknya sepatu yang dikenakan. Lihat bagaimana keterangan selengkapnya menurut masing-masing madzhab pada catatan berikut ini. Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Apabila khuffain yang dikenakan terkoyak hingga terlihat bagian dalam yang seharusnya tertutupi, baik itu kakinya ataupun yang lain misalnya kaus kaki, maka pengusapannya menjadi batal. Apabila hal itu terjadi ketika pemakainya sedang shalat, maka shalatnya batal dengan batalnya pengusapan khuffainnya. Namun ia cukup dengan membasuh kedua kakinya setelah itu dan memulai lagi shalatnya. Sedangkan jika di luar shalat, maka ia cukup membasuh kedua kakinya saja dengan disertai niat, tanpa harus mengulang wudhunya. Menurut madzhab Hambali: Apabila khuffain yang digunakan terkoyak hingga memperlihatkan bagian dalam yang seharusnya tertutupi, maka pengusapannya menjadi batal, meskipun hanya sedikit saja dan meskipun sobekannya terjadi pada bagian jahitan. Kecuali jika sobekan itu terjadi saat berjalan dan segera langsung ditutupi dengan sesuatu hingga bagian dalam yang terlihat akibat sobekan itu tidak terlihat lagi. Adapun jika tidak ditutupi, maka hukumnya sama seperti hukum lain yang membuat pengusapan menjadi batal, seperti habisnya masaberlaku pengusapan atau junub atau yang lainnya, yaitu khuffainnya harus dilepaskan dan harus mengulang wudhunya secara keseluruhan, tidak hanya membasuh kakinya saja. karena, pengusapan khuffain itu mengangkat hadats. Sebab itu, ketika pengusapan itu menjadi batal, maka hadatsnya pun kembali seperti semula. Karena menurut madzhab ini, hadats itu memang tidak terbagi-bagi. Menurut madzhab Maliki: Pengusapan tidak sah lagi jika khuffain terkoyak lebih dari sepertiga bagian kaki yang harusnya tertutupi. Apabila sepatu itu terkoyak saat pemakainya dalam keadaan wudhu yang dilakukan pengusapan pada wudhu tersebut, maka hanya pengusapannya saja yang batal, tidak dengan wudhunya. la hanya cukup segera melepaskan sepatu dan membasuh kedua kakinya, agar tetap mendapatkan kesinambungan yang diwajibkan dalam berwudhu. Apabila ia tidak menyegerakannya, baik itu karena lupa, atau tidak bisa disegerakan, maka wudhunya tidak batal. Ia cukup membasuh kedua kakinya saja saat teringat atau saat mampu melakukannya. Sedangkan jika alasan tidak disegerakannya membasuh kedua kaki karena sengaja, maka

wudhunya dianggap batal jika waktunya sudah cukup lama. Namun jika baru sebentar, maka hanya pengusapannya saja yang batal, tidak dengan wudhunya, Karena itu, ia hanya cukup membasuh kedua kakinya saja. Adapun jika khuffain itu terkoyak saat ia sedang melaksanakan shalat, maka shalat itu harus dihentikan seketika itu juga dan segera melepaskan sepatunya setelah itu, serta membasuh kedua kakinya. Menurut madzhab Hanafi: Pembasuhan khuffain tetap sah kecuali jika khuffainnya terkoyak dengan ukuran yang tidak dapat ditoleransi. Ukuran maksimal sobekan yang dapat ditoleransi adalah tiga jari kelingking kaki. Namun sobekan itu hanya membuat pembasuhan menjadi batal jika sobekan itu terbuka. Artinya, setiap kali pemakai khuffain itu melangkah maka kakinya akan terlihat dengan ukuran tiga jari kelingking kaki atau lebih. Karena itu, jika sobekannya tidak terbuka sebesar itu saat berjalan, apalagi saat diam, maka sobekan itu tidak mempengaruhi keabsahan pengusaPan. Begitu pula jika pemakai sepatu yang sobek itu mengenakan semacam kaus kaki di dalamnya yangterbuat dari kulit, atau dari bahankainyang dijahit, meskipunkain itu tipis atau kaus kaki kulitnya terlihat lebih dari tiga jari kelingking kaki, maka hal itu tidak mempengaruhi keabsahan Pengusapan. Lain halnya jika kaus kaki tersebut bukan terbuat dari kulit, atau kainnya bukan hasil jahitan (seperti kaus kaki yang biasa dipakai sekarang ini), lalu tersingkaplah bagian dalam sepatu ketika sepatu itu menganga, maka pengusapan tersebut tidak lagi dianggap sah. Hukum tersebut berlaku jika sobekannya terdapat pada bagian punggung sepatu, bawah sepatu, dan tumit sepatu. Tetapi tidak untuk bagian leher sepatu di atas mata kaki. Apabila sobekannya terdapat di beberapa tempat di salah satu sepatu, di mana jika digabungkan besarannya sobekan mencapai tiga jari kelingking kaki atau lebih, maka pengusapan menjadi batal- Namun jika kurang dari itu, maka tetap sah. Sedangkan jika besaran sobekan tersebut terpisah pada kedua belah sepatu, misalnya salah satu sepatu terdapat sobekan sebesar satu jari kelingking kaki dan pada satu belah sepatu lainnya terdapat sobekan sebesar dua jari kelingking kaki, maka sobekan itu tidak mempengaruhi keabsahan pengusapan. Adapun ukuran minimum untuk besarnya sobekansobekan yang terpisah yang dapat digabungkan adalah sobekan yang dapat dimasukkan benda kecil seperti jarum goni (yakni jarum besar yang biasa digunakan untuk menjahit benang dari rami). kurang dari itu, maka tidak perlu dimasukkan dalam hitungan. Jika Ukuran sobekan-sobekan yang ditoleransi (kurang dari tiga jari kelingking kaki) bukanlah ukuran bagian yang terlihat dari bagian kaki yang seharusnya tertutupi oleh sepatu, melainkan bagian sepatu itu sendiri. Apabila sepatu itu terkoyak sebesar itu setelah dilakukan pengusapan maka pengusapan itu menjadi batal. Dan, jika itu terjadi saat pemakainya dalam keadaan wudhu, maka ia cukup membasuh kakinya saja sebagaimana jika terjadi hal-hal lain yang membatalkan pembasuhannya. Namun bukan hal-hal yang membatalkan wudhunya. Sedangnya jika ia dalam keadaan melakukan shalat, maka shalatnya menjadi batal akibat batalnya pembasuhan khuffain tersebut namun shalat itu cukup diulang dari awal setelah ia membasuh kedua kakinya.

- Dan, karena berakhimya masa berlaku pengusapan. **Menurut madzhab Maliki**: Pengusapan tidak menjadi batal karena berakhirnya masa berlaku. Karena, memang menurut madzhab ini tidak ada tenggat waktu dalam hal pengusapan khuffain.